

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **IV.1 Gambaran Umum Wilayah**

##### **IV.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif**

Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah yang tergabung kedalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Sleman terletak diantara  $110^{\circ} 33' 00''$  dan  $110^{\circ} 13' 00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47' 30''$  Lintang Selatan. Kabupaten Sleman merupakan daerah paling utara Provinsi D.I Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan seluruh wilayahnya berbatasan dengan seluruh kabupaten di D.I. Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan

berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas Propinsi D.I. Yogyakarta 3.185,80 Km<sup>2</sup>, dengan jarak terjauh Utara hingga ke Selatan 32 Km, Timur hingga ke Barat 35 Km. Luas wilayah tersebut keadaan tanahnya bagian selatan relatif datar, bagian tenggara merupakan daerah perbukitan, dan bagian utara merupakan daratan yang relatif miring karena terletak di lereng gunung merapi.

Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. Secara garis besar pembagian wilayah administratif Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.1. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Sleman**

No	Kecamatan	Desa	Dusun	Luas Wilayah (ha)
1	Moyudan	4	65	2.762
2	Godean	7	57	2.684
3	Minggir	5	68	2.727
4	Gamping	5	59	2.925
5	Seyegan	5	67	2.663
6	Sleman	5	83	3.132
7	Ngaglik	6	87	3.852

8	Mlati	5	74	2.852
9	Tempel	8	98	3.249
10	Turi	4	54	4.309
11	Prambanan	6	68	4.135
12	Kalasan	4	80	3.584
13	Berbah	4	58	2.299
14	Ngemplak	5	82	3.571
15	Pakem	5	61	4.384
16	Depok	3	58	3.555
17	Cangkringan	5	73	4.799
Jumlah		86	1.212	57.482

Sumber Data: <http://www.slemankab.go.id/>

Berdasarkan tabel tersebut kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Tempel yaitu 8 desa dengan jumlah pedukuhan sebanyak 98 dusun. Sedangkan daerah yang paling sedikit memiliki desa yaitu Depok yaitu 3 desa dengan jumlah pedukuhan sebanyak 53 dusun. Luas wilayah terbesar Kabupaten Sleman adalah Kecamatan Cangkringan dengan luas wilayah sebesar 4.799 Ha, sedangkan daerah yang paling terkecil adalah Berbah sebesar 2.299 Ha. Terdapat 63% dari keseluruhan jumlah desa di Kabupaten Sleman yang digolongkan sebagai daerah perkotaan atau sekitar 59 desa yang termasuk kategori perkotaan. Desa-desa merupakan

daerah yang mempunyai fasilitas kesehatan dan tingkat pendidikan yang memadai.

#### **IV.1.2 Jumlah Penduduk**

Kabupaten Sleman merupakan kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu sekitar 30% dari total penduduk D.I Yogyakarta. Kabupaten Sleman juga merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk mencapai 2.031 jiwa per km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebesar 1.167.481 orang pada tahun 2015. Selain itu, komposisi penduduk tertinggi terdapat pada kelompok umur 20-24 dan 25-29 tahun baik jenis kelamin perempuan maupun laki-laki.

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu terletak di Kecamatan Depok sebesar 5.224 jiwa per km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebesar 185.707 orang. Sementara kepadatan penduduk terendah terletak di Kecamatan Cangkringan yaitu sebesar 609 jiwa per km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebesar 29.246 orang. Dari segi pengelompokan jenis kelamin, masyarakat Kabupaten Sleman yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar yaitu 588.368 orang dari pada jumlah jiwa yang berjenis

kelamin perempuan yaitu sebesar 579.133 orang. Bahkan rasio penduduk perempuan di Kabupaten Sleman mengalami penurunan pada tahun 2014-2015 yaitu sebesar 2,9%.

#### **IV.2 Deskripsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Sleman**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Jaminan Kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Maka dari itu, BPJS Kesehatan merupakan badan yang berwenang untuk melakukan tugas-tugas dalam perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

BPJS kesehatan merupakan transformasi dari PT. ASKES (Persero). BPJS Kesehatan ini mulai menyelenggarakan jaminan kesehatan terhitung sejak bulan Januari 2014. Yang menjadi landasan hukum berdirinya BPJS Kesehatan yakni Undang-

Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sementara itu, BPJS Kesehatan D.I Yogyakarta merupakan BPJS Kesehatan yang menangani masalah jaminan kesehatan khusus untuk wilayah D.I Yogyakarta. BPJS Kesehatan Yogyakarta merupakan bagian dari BPJS Kesehatan regional VI wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Akan tetapi, setelah peningkatan jumlah peserta di D.I Yogyakarta, Kantor Cabang untuk wilayah Sleman dan Kulonprogo dipisahkan menjadi wilayah ke-13 di Regional VI Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.

Adapun visi BPJS Kesehatan adalah “Cakupan Semesta 2019”. Maksudnya ialah bahwa paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. Sedangkan misi BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut

1. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. Menjalankan dan memantapkan system jaminan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan program.
4. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul.
5. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan
6. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan (*bpjs-kesehatan.go.id.2014*)

Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas Kesehatan (Faskes) atau Pusat Pelayanan Kesehatan (PPK) dalam melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbagi menjadi beberapa kategori fasilitas kesehatan yakni fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dan fasilitas penunjang sekaligus dengan bentuk pelayanannya.


Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama terhadap pasien baik pelayanan kesehatan yang berupa rawat inap maupun rawat jalan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama meliputi Puskesmas atau yang setara; praktik dokter; praktik dokter gigi; klinik Pratama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI/POLRI; dan rumah sakit kelas D pratama atau yang setara. Ada beberapa bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu:

## 1. Rawat Jalan Tingkat Pertama

Meliputi administrasi pelayanan; pelayanan promotif preventif; pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; tindakan-tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif; pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; pemeriksaan penunjang diagnostiklaboratorium tingkat pertama; pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui dan bayi; upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi termasuk penanganan komplikasi KB paska persalinan; dan rehabilitasi medic dasar. Adapun alur pelayanan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:

**Gambar IV.1**

**ALUR PELAYANAN RAWAT JALAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**




## 2. Pelayanan Gigi

Bentuk pelayanan gigi mencakup administrasi; pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; premedikasi; kegawatdaruratan *oro-dental*; pencabutan gigi sulung (topical, infiltrasi); pencabutan gigi permanen tanpa penyulit; obat pasca ekstraksi; tumpatan komposit/GIC; dan skeling gigi (1x dalam setahun).

## 3. Rawat Inap Tingkat Pertama

Cakupan pelayanan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan cakupan pelayanan rawat jalan tingkat pertama dengan tambahan akomodasi bagi pasien sesuai indikasi medis. Alur pelayanan rawat inap tingkat pertama dapat dilihat pada gambar sebagai berikut



#### 4. Pelayanan Darah Sesuai Indikasi Medis

Pelayanan transfusi darah di fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat dilakukan pada kasus: a) kegawat daruratan maternal dalam proses persalinan; b) kegawat daruratan lain untuk kepentingan keselamatan pasien; dan c) penyakit *thalassemia*, *hemofili* dan penyakit lain setelah mendapat rekomendasi dari dokter fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.